PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR ...7.. TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan tata ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Kehutanan P. 30/MENHUT-II/2012 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 – 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
19. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga dua puluh tahun mendatang.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
22. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
29. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan dua ribu kilometer persegi.

36. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
37. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
39. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
40. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
41. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
42. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

43. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
44. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
45. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
46. Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
47. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
49. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
AZAS, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

RTRWK disusun berazaskan:

a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan;

i. akuntabilitas;

j. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

RTRWK berfungsi sebagai:

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 4

Manfaat RTRWK, yaitu:

a. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

b. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan

c. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

(1) RTRWK merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang yang operasional.

(2) RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

(1) RTRWK berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(2) RTRWK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, jika:
   a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau
   b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

(3) RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali dan direvisi bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 7

(1) Lingkup RTRWK mencakup wilayah daratan, wilayah perairan serta wilayah udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yang berada di dalam wilayah kabupaten seluas 192.780 Ha atau seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh hektar.

(2) Wilayah ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan batas-batas sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir;

d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh.

(3) Wilayah secara administratif terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yaitu:

a. kecamatan Sidikalang;

b. kecamatan Sitinjo;

c. kecamatan Berampu;

d. kecamatan Parbuluan;

e. kecamatan Sumbul;

f. kecamatan Silahisabungan;

g. kecamatan Silima Pungga-Pungga;

h. kecamatan Lae Parira;

i. kecamatan Siempat Nempu;

j. kecamatan Siempat Nempu Hulu;

k. kecamatan Siempat Nempu Hilir;

l. kecamatan Tigalingga;

m. kecamatan Gunung Sitember;

n. kecamatan Pegangan Hilir; dan

o. kecamatan Tanah Pinem.

(4) RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (3) digambar dalam peta administrasi kabupaten dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Lingkup Substansi

Pasal 8

Substansi RTRWK, meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah;

c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten yang merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 10

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah;

b. pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah;

c. peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp;

d. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung dan lain-lainnya;

e. peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

f. mendorong berkembangnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Strategi mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.

Pasal 12

Strategi mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
b. peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian;
c. peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
d. peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.

Pasal 13

Strategi meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

a. pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah;
b. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal;
c. peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 14

Strategi memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung dan lain-lainnya sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

a. penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

b. penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
c. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d. penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung;
e. pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk *enclave* dan relokasi;
f. melarang aktifitas penduduk dalam hutan lindung.

Pasal 15

Strategi mendorong peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
a. peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
b. pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
c. peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
d. penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 16

Strategi mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
a. pengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
b. peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
c. peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;

d. pembangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
e. pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman;
f. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
a. sistem pusat perkotaan;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Perkotaan

Pasal 18

(1) Sistem pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan pusat-pusat kegiatan pada wilayah kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan.

(2) Sistem pusat perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penetapan sistem pusat kegiatan; dan
b. fungsi pelayanan pusat kegiatan.

(3) Penetapan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. PKW (pusat kegiatan wilayah);
b. PPK (pusat pelayanan kawasan);

c. PPL (pusat pelayanan lingkungan); dan

d. PKLp (pusat kegiatan lokal promosi).

Pasal 19

(1) PKW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a ditetapkan di kawasan perkotaan Sidikalang.

(2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan di kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Paronggil, dan Tigalingga.

(3) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c ditetapkan di:

a. Kutabuluh di Kecamatan Tanah Pinem;

b. Silalahi di Kecamatan Silahisabungan;

c. Sigalingging di Kecamatan Parbuluan;

d. Berampu di Kecamatan Berampu;

e. Lae Parira di Kecamatan Lae Parira;

f. Silumboyah di Kecamatan Siempat Nempu Hulu;

g. Tigabaru di Kecamatan Pegagan Hilir;

h. Sopobutar di Kecamatan Siempat Nempu Hilir; dan

i. Gunung Sitember di Kecamatan Gunung Sitember.

(4) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d diusulkan di kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b berupa:

a. sistem jaringan transportasi darat; dan

b. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan akses secara berkesinambungan, sinergis dan berjenjang antar PPL, PPK, PKW hingga ke PKN, meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;dan

c. jaringan angkutan danau.

(3) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan tujuan guna mendukung pergerakan

angkutan udara di wilayah kabupaten yang diarahkan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Pasal 21

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. jaringan jalan nasional:
   b. jaringan jalan provinsi; dan
   c. jaringan jalan kabupaten.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut Kolektor Primer atau K1 yang meliputi:
   a. ruas jalan Ahmad Yani Sidikalang dengan panjang ruas 1,073 kilometer;
   b. ruas jalan Sisingamangaraja Sidikalang dengan panjang 2,676 kilometer;
   c. ruas jalan Tigalingga Sidikalang dengan panjang ruas 0,728 kilometer;
   d. ruas jalan batas Kota Sidikalang – Panji dengan panjang ruas 3,610 kilometer;
   e. ruas jalan ke Medan Sidikalang dengan panjang ruas 2,673 kilometer;
   f. ruas jalan Pahlawan Sidikalang dengan panjang ruas 2,20 kilometer;
   g. ruas jalan Panji – Batas Kabupaten Samosir dengan panjang ruas 29,634 kilometer;
   h. ruas jalan batas Kabupaten Tanah Karo – Panji dengan panjang ruas 29,963 kilometer;
   i. ruas jalan Runding Sidikalang dengan panjang ruas 5,437 kilometer.

(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disebut Kolektor 2 atau disebut K2 dan/atau Kolektor 3 atau disebut K3 yang meliputi:
   a. ruas jalan Sumbul Pegagan – Tiga Baru – Sumbul Jehe dengan panjang ruas 29,50 kilometer;
   b. ruas jalan Sumbul Pegagan – Parikki – Pangiringan dengan panjang ruas 18,70 kilometer;
   c. ruas jalan Sidikalang – Panjaratan (Batas Kabupaten Pakpak Bharat) dengan panjang ruas 3,50 kilometer;
   d. ruas jalan Sigalingging (Kabupaten Dairi) - Kuta Jungak (Kabupaten Pakpak Bharat) dengan panjang ruas 10 kilometer.

(4) Jalan strategis provinsi terdiri:

a. ruas jalan Sidikalang-Parongil;

b. ruas jalan Lingkar Danau Toba.

(5) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:

a. jalan strategis kabupaten; dan

b. jalan lokal primer.

Pasal 22

(1) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, meliputi:

a. ruas jalan lingkar luar Danau Toba menghubungkan ruas jalan Silalahi – Paropo (Kabupaten Dairi) - Tongging (Kabupaten Karo) dan Silalahi - Binangara (Kabupaten Dairi) - Kabupaten Samosir;

b. rencana jalan lingkar dalam Kota Sidikalang;

c. rencana jalan lingkar luar Kota Sidikalang.

d. ruas jalan menghubungkan Kota Sumbul – Tiga Baru – Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Berampu, Kota Sidikalang, Kota Sitinjo, Kecamatan Parbuluan - kembali ke Kota Sumbul.

e. ruas jalan Pamah – Simpang Lau Paski-Simpang Mangan Molih – Batas Kabupaten Karo;

f. ruas jalan Sidikalang – Kedebrek – Sarintonu – Jumabatu – Batas Kabupaten Karo;

g. ruas jalan menghubungkan Kota Sidikalang – Berampu – Lae Parira – Parongil – Sopobutar – Bunturaja – Sidikalang.

(2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b menghubungkan secara berdaya guna antara PKW, PPK dan PPL.

Pasal 23

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pemantapan fungsi terminal penumpang tipe A Sitinjo;

b. pengembangan terminal penumpang tipe C di PKW, PKL, dan PPK;

c. pemantapan jalur angkutan umum yang melayani pergerakan wilayah, yang terdiri atas:

1. jalur angkutan umum antar kabupaten antar provinsi;
2. jalur angkutan umum antar kabupaten dalam provinsi;
3. jalur trayek perkotaan; dan
4. jalur trayek perdesaan.

Pasal 24

Jaringan angkutan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diarahkan untuk:

a. mengintegrasikan rute pelayaran kawasan Danau Toba, yaitu jalur pelayaran Ajibata – Tomok, Simanindo – Tigaras, Balige – Onan Runggu serta Nainggolan – Balige;
b. mengoptimalkan fungsi rencana Pelabuhan Perintis Silalahi terintegrasi dengan rencana Stasiun Terminal Agribisnis (STA) Perikanan Lae Pondom Kecamatan Silahisabungan;
c. mengoptimalkan rute pelayaran dengan tidak mengganggu fungsi kawasan budidaya perikanan dan pariwisata;
d. pengembangan moda transport ASDP beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan karakter pelayaran.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 26

(1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
    a. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi yaitu PLTA Renun;
    b. pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM) Hydro, Surya, Biomassa, Bayu dan pembangkit listrik lainnya.
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
    a. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian; dan
    b. meningkatkan pelayanan ke seluruh wilayah dengan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan pengembangan jaringan distribusi.

Pasal 27

Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dikembangkan dengan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan sistem setempat untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d meliputi:

a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
b. jaringan satelit.

Pasal 29

(1) Jaringan terestrial sistem kabel dan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diarahkan untuk:
   a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten;
   b. menata lokasi menara telekomunikasi dan *base transceiver station* (bts) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
   c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah tanpa sinyal pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.

(2) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diarahkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi untuk melayani wilayah tanpa sinyal pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. jaringan sumber daya air; dan

b. prasarana sumber daya air.

(2) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai yang bermuara ke pantai serta menuju danau;
b. badan air danau;
c. cekungan air tanah (CAT); dan
d. sumber mata air lainnya.

(3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. prasarana irigasi;
b. prasarana air minum; dan
c. prasarana pengendalian daya rusak air.

(4) Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasarana sumber daya air bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 31

(1) Wilayah sungai meliputi wilayah sungai Strategis Nasional dan wilayah sungai lintas kabupaten terdiri dari:

a. wilayah sungai Strategis Nasional di Kabupaten Dairi berada pada Wilayah Sungai Toba-Asahan;
b. wilayah sungai lintas provinsi, meliputi wilayah sungai Alas-Singkil;
c. wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Wampu dan Besitang.

(2) Daerah aliran sungai atau DAS yang terdapat di Kabupaten Dairi meliputi;

a. DAS Toba-Asahan; dan
b. DAS Singkil.

(3) Pengembangan sumber daya air baku untuk air bersih yang meliputi sistem air permukaan dan sistem air tanah dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan.

(4) Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi termasuk ke dalam CAT Wilayah Sidikalang.

Pasal 32

(1) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan prasarana Bendung yang ada meliputi seluruh daerah irigasi (DI) di Kabupaten Dairi.

(2) Pengembangan saluran irigasi pertanian pada daerah irigasi (DI) yang terdapat di Kabupaten Dairi, terdiri dari daerah irigasi yang merupakan wewenang provinsi dan wewenang kabupaten.

(3) Daerah irigasi wewenang pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. DI Rismaduma; dan
   b. DI Buluduri.

(4) Daerah irigasi wewenang pemerintah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh daerah irigasi kabupaten.

Pasal 33

Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b meliputi:

a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada;
b. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional pada kawasan lintas kabupaten/kota dikembangkan pada PKW, PPK dan PPL; dan
c. sistem jaringan air baku untuk air bersih meliputi sistem air permukaan dan sistem air tanah dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan.

Pasal 34

(1) Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c yaitu pengembangan prasarana pada alur sungai dan danau meliputi:
   a. pengembangan drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, dan konservasi sempadan sungai;
   b. penanganan erosi dan longsor di aliran sungai.

(2) Sistem penanganan erosi dan longsor di daerah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi daerah aliran sungai yang rusak dan meningkatkan resistensi daerah aliran sungai.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 35

Rencana jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. sistem pengelolaan persampahan;
b. sistem drainase;
c. jaringan air limbah;
d. tempat pemakaman umum;dan
e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 36

Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a, meliputi:

a. pengembangan sarana dan prasarana sampah untuk melayani lingkungan permukiman dan areal komersial;
b. pengembangan tempat penampungan sementara di setiap permukiman;
c. pengembangan pengelolaan sampah di setiap kecamatan;
d. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah di PKW, PPK dan PPL.

Pasal 37

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan cara:

a. pengembangan sistem drainase pada PKW, PPK dan PPL;
b. pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil.

Pasal 38

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

a. kawasan permukiman dan industri menggunakan *septic tank* dan peresapan dengan memperhatikan desain peresapan;
b. kawasan industri dan pusat-pusat kegiatan perdagangan wajib menggunakan sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
c. pengelolaan pembuangan secara komunal pada kawasan fasilitas umum.

Pasal 39

Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dapat dikembangkan di PKW, PPK dan PPL sesuai dengan daya dukungnya masing-masing.

Pasal 40

Rencana Lokasi Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e diarahkan di daerah-daerah dengan kriteria:

a. lokasi tersebut jauh dari dampak bencana yang terjadi;
b. diupayakan lokasi tersebut berupa ruang terbuka yang dapat menampung banyak orang;
c. diupayakan memanfaatkan bangunan milik pemerintah dan fasilitas umum sebagai tempat penampungan pengungsi.

BAB VII
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
   a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
   b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
   c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun;
   d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

(3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
   a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
   b. daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
   c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(4) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan lindung geologi;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 43

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a seluas 56.068 Ha tersebar di:

a. kecamatan Sidikalang;
b. kecamatan Sitinjo;
c. kecamatan Berampu;
d. kecamatan Parbuluan;
e. kecamatan Sumbul;
f. kecamatan Silahisabungan;
g. kecamatan Silima Pungga-Pungga;
h. kecamatan Lae Parira;
i. kecamatan Siempat Nempu Hilir;
j. kecamatan Tigalingga;
k. kecamatan Gunung Sitember;
l. kecamatan Pegagan Hilir; dan
m. kecamatan Tanah Pinem.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 44

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, yaitu kawasan resapan air meliputi:

a. hutan Delleng Cengkeh di Kecamatan Tanah Pinem;
b. hutan Sibuatan Selatan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Pegagan Hilir, Tigalingga, Tanah Pinem;
c. hutan Adian Tinjoan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan; dan
d. hutan Dairi di Kecamatan Sumbul, Silahisabungan, Parbuluan.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 45

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c meliputi:
   a. kawasan sempadan sungai;
   b. kawasan sekitar danau/waduk; dan
   c. kawasan sekitar mata air.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sungai:
   a. lae Renun;
   b. lae Simbelin;
   c. lae Luhung;
   d. lae Manalsal;
   e. lae Simuhur;
   f. lau Gunung;
   g. lae Kentara;
   h. lae Panencoh;
   i. lae Patulen;
   j. lae Longki;
   k. lau Belulus;
   l. lae Pandaroh;
   m. lae Nuaha;
   n. lae Lobe;
   o. lae Panginuman;
   p. lae Pangoroan; dan

q. lae Silobi.

(3) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. danau Toba di Kecamatan Silahisabungan;

b. danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan;

c. danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem; dan

d. waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul.

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kawasan sekitar mata air yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Lindungan Geologi

Pasal 46

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf d, terdiri atas:

a. kawasan rawan bencana alam geologi;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kawasan rawan gempa bumi;

b. kawasan rawan gerakan tanah;

c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;

d. kawasan rawan abrasi.

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. cekungan air tanah Sidikalang;

b. sempadan mata air.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e berupa bencana alam:

a. gempa bumi;

b. banjir

c. tanah longsor;

d. amblesan; dan

e. angin puting beliung.

(2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 48

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:
   a. kawasan suaka alam;
   b. taman nasional;
   c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada Hutan Wisata Alam Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan dan Sitinjo.

(3) Kawasan hutan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada Hutan Delleng Simbelin di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Gunung Sitember dan Tanah Pinem.

(4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;
   b. taman Wisata Alam Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan dan Sitinjo;
   c. batu Pangulubalang dan Mejan Pertulan Marga Manik di Kecamatan Sumbul;
   d. tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Sabungan, Rumah Adat, Batu Sigadap dan lokasi partonunan Deang Namora di Kecamatan Silahisabungan;
   e. batu Pangulubalang, Batu Perabun/Pertulanen, Mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   f. bantun Kerbo di Kecamatan Lae Parira;
   g. batu cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir;
   h. gua Kendit Liang di Kecamatan Gunung Sitember.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perkebunan;
e. kawasan peruntukan peternakan;
f. kawasan peruntukan perikanan;
g. kawasan peruntukan pertambangan;
h. kawasan peruntukan industri;
i. kawasan peruntukan pariwisata;
j. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
   a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Sumbul, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Tanah Pinem seluas 61.805 Ha.
(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Silahisabungan seluas 12.639 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 51

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 52

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:

a. pertanian tanaman pangan;
b. pertanian hortikultura.

Pasal 53

(1) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan.
(2) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. lahan sawah fungsional; dan
    b. lahan sawah potensial.
(3) Lahan sawah fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat beralih fungsi, tersebar di:
    a. kecamatan Sumbul;
    b. kecamatan Pegagan Hilir;
    c. kecamatan Berampu;
    d. kecamatan Lae Parira;
    e. kecamatan Siempat Nempu;
    f. kecamatan Silima Pungga-Pungga; dan
    g. kecamatan Silahisabungan.
(4) Lahan sawah potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan dan tersebar di:
    a. kecamatan Silima Pungga-Pungga;
    b. kecamatan Siempat Nempu Hilir; dan
    c. kecamatan Parbuluan.
(5) Lahan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dikembangkan pada lahan tersebar di:
    a. kecamatan Sumbul;
    b. kecamatan Parbuluan;
    c. kecamatan Sitinjo;
    d. kecamatan Silahisabungan;
    e. kecamatan Sidikalang;
    f. kecamatan Berampu;
    g. kecamatan Siempat Nempu Hulu; dan
    h. kecamatan Pegagan Hilir.

Pasal 54

Pertanian tanaman pangan dan pertanian holtikultura dialokasikan pada lahan basah pertanian seluas 10.824,86 Ha dan lahan kering seluas 51,373 Ha.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 55

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dikembangkan di seluruh kecamatan seluas 3.281,97 Ha.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 56

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:
   a. pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu Hulu, Parbuluan;
   b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi, kambing, domba di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan:
      1. Lae Parira;
      2. Silima Pungga-Pungga;
      3. Siempat Nempu;
      4. Siempat Nempu Hulu;
      5. Siempat Nempu Hilir;
      6. Tigalingga; dan
      7. Tanah Pinem.
   c. pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik, puyuh di seluruh kecamatan.

(2) Kawasan peruntukan peternakan berada pada lokasi yang terintegrasi dengan peruntukan perkebunan dan pertanian lahan kering.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 57

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f meliputi:

a. perikanan tangkap;
b. budidaya perikanan.

Pasal 58

(1) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dikembangkan di perairan umum, meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk.

(2) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi budidaya kolam, budidaya padi bersama ikan dan budidaya perairan umum atau jaring apung.

Pasal 59

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dikembangkan di:

a. kecamatan Silahisabungan;
b. kecamatan Sumbul;
c. kecamatan Parbuluan;
d. kecamatan Sitinjo;
e. kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f. kecamatan Pegagan Hilir; dan
g. kecamatan Lae Parira.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 60

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g meliputi:

a. pertambangan mineral radioaktif;
b. pertambangan mineral logam;
c. pertambangan mineral bukan logam;
d. pertambangan mineral batuan;
e. pertambangan panas bumi; dan
f. air tanah.

Pasal 61

(1) Pertambangan mineral radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dikembangkan di:

a. kecamatan Parbuluan;
b. kecamatan Silahisabungan.

(2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

(3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

(4) Pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

(5) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dikembangkan di Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Silahisabungan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya

(6) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf h, meliputi:

a. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah; dan
b. kawasan peruntukan industri besar.

Pasal 63

(1) Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdapat di:
   a. kecamatan Sidikalang;
   b. kecamatan Sitinjo;
   c. kecamatan Sumbul;
   d. kecamatan Tigalingga; dan
   e. kecamatan Silima Pungga-Pungga.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdapat di:
   a. kecamatan Sitinjo;
   b. kecamatan Tigalingga; dan
   c. kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 64

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, meliputi:

a. pariwisata alam;
b. pariwisata budaya.

Pasal 65

(1) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mencakup:
   a. puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku di Kecamatan Sidikalang;
   b. taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pandaroh, Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo;
   c. danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan;
   d. wisata Hutan Lindung, Waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul;
   e. danau Toba, Wisata Gunung, Wisata Hutan di Kecamatan Silahisabungan;
   f. mata Air Situs Sisingamangaraja XII di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   g. panorama Letter Z dan Gua Sitanduktanduk di Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
   h. air terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
   i. lau Beludus, Goa di Kecamatan Tigalingga;
   j. lae Simuhur di Kecamatan Pegagan Hilir;
   k. danau/Waduk diatas gunung, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Tanah Pinem.

(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mencakup:
   a. batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik di Kecamatan Sidikalang;
   b. monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang di Kecamatan Sitinjo;
   c. rumah Adat Pakpak Sikabeng-kabeng, Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;

d. tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
e. mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f. batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu;
g. bantun Kerbo di Kecamatan Lae Parira;
h. tank peninggalan sejarah di Kecamatan Tigalingga;
i. lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir.

Paragraf 11
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 66

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, meliputi:
a. kawasan perumahan;
b. kawasan perdagangan dan jasa;
c. fasilitas pemerintahan;
d. fasilitas pendidikan;
e. fasilitas kesehatan;
f. fasilitas peribadatan;
g. fasilitas rekreasi dan olah raga;
h. ruang terbuka hijau; dan
i. fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman.

(2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan di:
a. pusat-pusat pelayanan PKW, PKL, PPK dan PPL;
b. kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

(4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan di:

a. kecamatan Berampu;
b. kecamatan Parbuluan;
c. kecamatan Silahisabungan;
d. kecamatan Lae Parira;
e. kecamatan Siempat Nempu;
f. kecamatan Siempat Nempu Hulu;
g. kecamatan Siempat Nempu Hilir;
h. kecamatan Gunung Sitember;
i. kecamatan Pegagan Hilir; dan
j. kecamatan Tanah Pinem.

BAB VIII
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 67

(1) Kawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten.

(2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten;
e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

(3) Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kepentingan:
a. pertumbuhan ekonomi;
b. sosial dan budaya; dan
c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 68

(1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a, mencakup:

a. pengembangan Ekowisata;

b. pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, Sumbul;

c. pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

(2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b, mencakup:

a. batu Aceh, Batu Hija dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;

b. danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Parbuluan;

c. bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;

d. tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Dan Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;

e. batu Pangulubalang dan Mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;

f. bantun Kerbo di Kecamatan Lae Parira;

g. batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu: dan

h. batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir.

(3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c, mencakup:

a. kawasan Danau Toba;

b. taman Nasional Leuser;

c. kawasan hutan;

d. daerah Aliran Sungai;

e. cekungan Air Tanah.

(4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 67 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN

Pasal 69

(1) Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis.

(2) Arahan pemanfaatan ruang merupakan prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama, meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang wilayah;

b. program perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan

c. program perwujudan kawasan stategis.

(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta atau sumber lain yang tidak mengikat, dan/atau kerja sama pendanaan.

(2) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Zonasi

Pasal 72

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Daerah.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 73

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a berisi:
a. penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona, tujuan pengembangan zona dan arahan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan;
b. intensitas ruang; dan
c. sempadan bangunan.

Pasal 74

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan resapan air;
c. kawasan sempadan sungai;
d. kawasan sempadan danau dan/atau waduk;
e. kawasan sempadan mata air;
f. kawasan taman nasional; dan
g. kawasan rawan bencana.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan pertanian;
d. kawasan perkebunan;
e. kawasan perikanan;
f. kawasan peternakan;
g. kawasan pertambangan;
h. kawasan industri;
i. kawasan pariwisata; dan
j. kawasan permukiman.

(3) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan prasarana energi;
c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem prasarana lingkungan.

Pasal 75

Peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
   1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
   2. pengolahan tanah terbatas;
   3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
   4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
   5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung.
c. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan:
   1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
   2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 76

Peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan resapan air.
b. permukiman yang sudah terbangun didalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:
    1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB maksimum 40%);
    2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
    3. dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
    a. bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
    b. tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
    c. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
(2) Kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai.
(3) Kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
    a. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
    b. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a. lebar sempadan danau atau waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau dan/atau waduk tertinggi;
b. dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk tidak diperkenankan

dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau dan/atau waduk;

c. dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;

d. dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut;
2. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a. tidak dapat dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;

b. dapat dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

a. larangan dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;

b. larangan dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;

c. dapat dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;

d. dapat dilakukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

Pasal 81

Peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

a. pembatasan perkembangan kawasan permukiman dalam kawasan rawan bencana dengan menerapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

b. tidak diselenggarakan kegiatan-kegiatan vital/strategis pada kawasan

rawan bencana;

c. dibangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
d. dapat diselenggarakan kegiatan budidaya lain.

Pasal 82

Peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. tidak diselenggarakan kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. tidak menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan;
e. perusahaan wajib melakukan studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang, dalam hal dilakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi.

Pasal 83

Peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, longsor dan banjir;
d. pengelolaan hutan rakyat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 84

Peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak melakukan pemborosan penggunaan sumber air;
c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pada kawasan budidaya pertanian dibangun prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
e. dalam kawasan pertanian dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
f. kegiatan pertanian tidak dapat dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 85

Peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a. tidak menaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
b. bagi kawasan perkebunan besar tidak dapat mengubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dapat dibangun bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang; dan
f. kegiatan perkebunan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 86

Peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan budidaya perikanan tidak dapat berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;

b. dapat diselenggarakan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kawasan perikanan diperkenankan dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
e. kegiatan perikanan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 87

Peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
a. kawasan budidaya peternakan tidak dapat berdekatan dengan kawasan permukiman;
b. dalam kawasan peternakan masih dapat diselenggarakan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kawasan peternakan diperkenankan dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dalam kawasan peternakan dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
e. kegiatan peternakan tidak dapat dilakukan didalam kawasan lindung.

Pasal 88

Peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut:
a. kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi, yaitu reklamasi dan/atau revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
d. pada kawasan pertambangan dapat diselenggarakan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
e. kegiatan permukiman secara terbatas dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan

f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 89

Peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
b. lokasi kawasan industri tidak dapat berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
c. pada kawasan industri dapat dibangun permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pada kawasan industri dapat digunakan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
f. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 90

Peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

a. pada kawasan pariwisata alam tidak dapat dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
c. dalam kawasan pariwisata dapat dibangun sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
e. pada kawasan pariwisata alam tidak dapat dibangun bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan

f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 91

Peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

a. peruntukan kawasan permukiman dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pada kawasan permukiman dapat dibangun sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. dalam kawasan permukiman dapat dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
e. dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
f. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun didalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
g. dalam kawasan permukiman tidak dapat dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman;
i. pembangunan perumahan dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, sempadan bangunan, dan lain sebagainya;
j. pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang terhubung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.

Pasal 92

Peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
b. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak akses langsung dari bangunan ke jalan;
c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah ruang milik jalan ditambah satu;
d. lokasi terminal diarahkan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri maupun kolektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. lokasi dermaga diarahkan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri maupun kolektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b ditetapkan, bahwa pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak dapat dibangun permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
b. untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 95

Peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagaimana telah diatur pada peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 96

Peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf e berupa Tempat Pemrosesan Akhir sampah ditetapkan

sebagai berikut:

a. TPA sampah tidak diletakkan berdekatan dengan kawasan permukiman;
b. lokasi TPA sampah harus didukung oleh studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang;
c. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 97

(1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

(1) Perangkat insentif dan disinsentif adalah instrumen-instrumen ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/kebijakan, yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan penataan ruang terdiri atas:
    a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
    b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum;
    c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 99

(1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.

(3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
   b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah daerah untuk meringankan biaya investasi oleh pemohon izin;
   c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
   d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.

(4) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
   b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
   c. pembatasan penyediaan infrastruktur pada daerah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
   d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 100

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin;
d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK;

f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;

g. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, penertiban dilakukan melalui mekanisme sanksi.

(2) Setiap orang dan/atau badan hukum serta pihak lain yang terlibat dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 100, dapat dikenakan sanksi.

(3) Mekanisme sanksi meliputi:

a. pelaksanaan sanksi diawali dengan peringatan/teguran kepada pelaku pembangunan yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang terdapat dalam Peraturan Daerah;

b. pengenaan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran sebanyak-banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkannya peringatan/teguran pertama.

(4) Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban, meliputi:

a. sanksi administratif, dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang;

b. sanksi perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau pengenaan ganti rugi, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan hukum;

c. sanksi pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum.

(5) Sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk, meliputi:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(6) Sanksi Pidana, meliputi:
a. barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 100, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah pelanggaran;
c. dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi.

(7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
g. mengadakan penghentian pemeriksaaan atau penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan/atau keluarganya; dan
h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan saksi dan tersangka;
b. penggeledahan rumah atau pakaian atau badan;
c. penyitaan barang bukti;
d. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada penuntut umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 104

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta perumusan arahan sanksi sebagai perwujudan lingkup kerjasama antar sektor/antar daerah di bidang penataan ruang dibentuk BKPRD;
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

(1) Dalam penataan ruang kabupaten, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

(2) Masyarakat dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap rencana tata ruang sebagai wujud tanggung jawab dan partisipasi masyarakat.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 106

(1) Penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam pemanfaatan ruang kabupaten, setiap orang wajib:

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 108

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang;

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a terdiri atas:

a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan;

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

(1) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal terdapat penetapan peraturan terbaru tentang kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan menyangkut wilayah kabupaten setelah ditetapkan peraturan daerah ini, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi 2006-2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak secara proporsional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, tidak dapat terbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

(4) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, pemanfaatannya tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.

(5) Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru, rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 September 2014

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKDA	
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS BAPPEDA	
KABID	
KASUBBID/KASUBBAG	

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 **NOMOR** 7

Pasal 115

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 September 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 **NOMOR** 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 ayat (2) mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten bersangkutan maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi adalah penjabaran RTRW Provinsi Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Dairi yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan kedalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Dairi. RTRW Kabupaten Dairi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan dan kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Keterpaduan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf b

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Keberlanjutan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Keterbukaan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Kebersamaan dan kemitraan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Perlindungan kepentingan umum, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Huruf j

Kearifan lokal, yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan khasanah tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk kepercayaan, budaya dan adat istiadat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berupa tindak lanjut sebagai berikut:

a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika

internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Untuk tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, hakekat yang terkandung dalam tujuan penataan ruang, yaitu:

- Aman; masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
- Nyaman; memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai
- Produktif; proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing
- Berkelanjutan; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.
- Agribisnis; kegiatan yang berbasis pertanian dalam pengertian luas, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata. Sejauh ini pertanian yang ada di Kabupaten Dairi belum terbangun sesuai konsep pertanian modern sehingga nilai tambah bagi petani masih relatif rendah. Oleh karena itu diharapkan melalui pengembangan agribisnis dapat merubah pola pertanian tradisional menjadi pertanian modern menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agribisnis merupakan

pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat subsistem yang teringrasi satu sama lainnya, yaitu:

- Sub sistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*), meliputi semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas
- Sub sistem agribisnis usaha tani, yang merupakan kegiatan yang dilakukan ditingkat petani untuk menghasilkan produk pertanian
- Sub sistem agribisnis hilir, yang disebut juga sebagai kegiatan agroindustri yaitu industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan bakunya, juga meliputi penyimpanan, pemasaran dan pengangkutan (distribusi) hingga sampai ke konsumen
- Subsistem jasa layanan pendukung, yang meliputi seluruh kegiatan layanan jasa dalam pengembangan agribisnis, seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, penyuluhan dan penelitian dan lain-lain termasuk kebijakan pemerintah.

- Pariwisata; berbagai potensi objek wisata di Kabupaten Dairi sehingga dalam pengembangan pariwisata selanjutnya lebih ditingkatkan agar lebih meningkatkan kegiatan non pertanian yang dapat mendukung tingkat pendapatan kabupaten serta memperluas lapangan pekerjaan.
- Berwawasan Lingkungan; pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutannya. Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem) termasuk didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana erosi/longsor dan gempa bumi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

PKW pada kawasan perkotaan Sidikalang adalah Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Sitinjo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan sungai dan danau.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik) dan mikro analog.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pengembangan Tempat Pemakaman Umum dapat disediakan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat. Daya dukung daerah terkait dengan struktur tanah, tekstur tanah dan dampak lingkungan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Batu Aceh adalah batu yang dipakai Raja Abdul Mulia Angkat untuk menghimpun kekuatan sewaktu peperangan dengan jumlah 27 buah. Keunikan batu ini apabila dihitung berulang-ulang jumlahnya akan berubah. Batu Hija adalah batu perjanjian persaudaraan antara Marga Bintang dan Marga Silalahi. Batu Tettal adalah batu yang digunakan saat mengikat perjanjian antar marga, bagi yang ingkar janji akan berubah menjadi batu.

Huruf b

Secara administratif Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike berada di Desa Lae Hole II Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, secara geografis terletak pada 02°35' - 02°41' LU dan 98°20' - 98°30' BT. TWA Sicike-cike memiliki 3 (tiga) danau dan mengairi 2 (dua) sungai yaitu sungai Lae Prada dan Lae Pandaroh. TWA Sicike-cike memiliki beraneka ragam flora dan fauna.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Potensi perikanan jaring apung dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Frontage road adalah jalan lokal yang berjalan paralel (berbatasan/bersebelahan) dengan jalan arteri atau kolektor.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem *sanitary landfill* merupakan sistem pemrosesan sampah dengan metode lahan urug yang memiliki sarana dan prasarana yang mampu mengendalikan dampak dari sampah seperti :

1. pengendalian *leachate* yang terbentuk dari proses dekomposisi sampah agar tidak mencemari tanah, air tanah maupun badan air yang ada;
2. pengendalian gas dan bau hasil dekomposisi sampah agar tidak mencemari udara, menyebabkan kebakaran atau bahaya asap dan menyebabkan efek rumah kaca; dan
3. pengendalian vektor penyakit.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin pemanfaatan ruang dapat berupa:

1. izin prinsip;
2. izin lokasi;
3. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
4. izin mendirikan bangunan; dan
5. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dampak skala kabupaten adalah pemanfaatan ruang yang berdampak terhadap pola ruang dan struktur ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ....170.....

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN 2014-2034

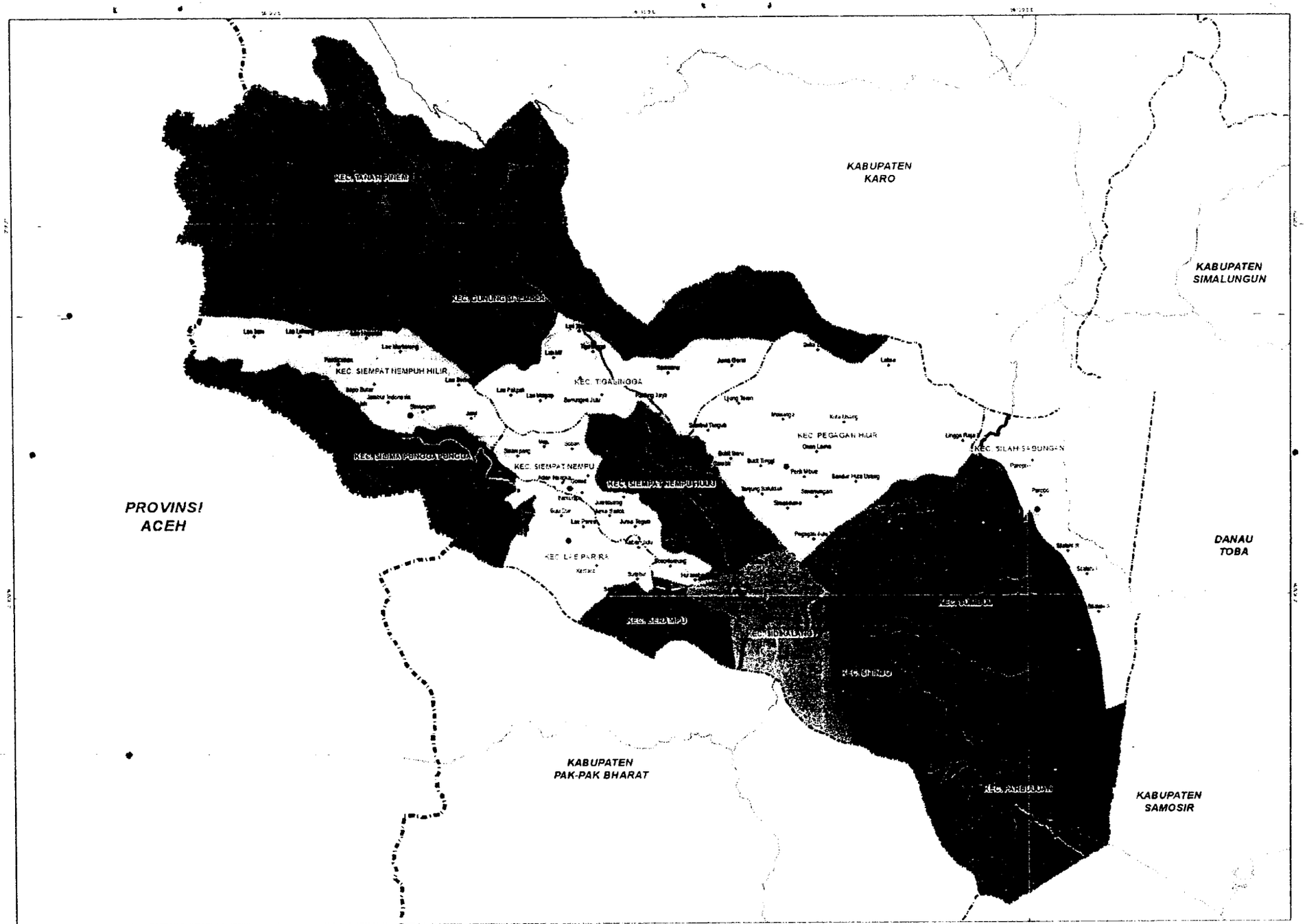

Lampiran I

PETA ADMINISTRASI

SKALA 1 : 140.000

KETERANGAN

ADMINISTRASI

JARINGAN JALAN

KECAMATAN

SUMBER DATA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

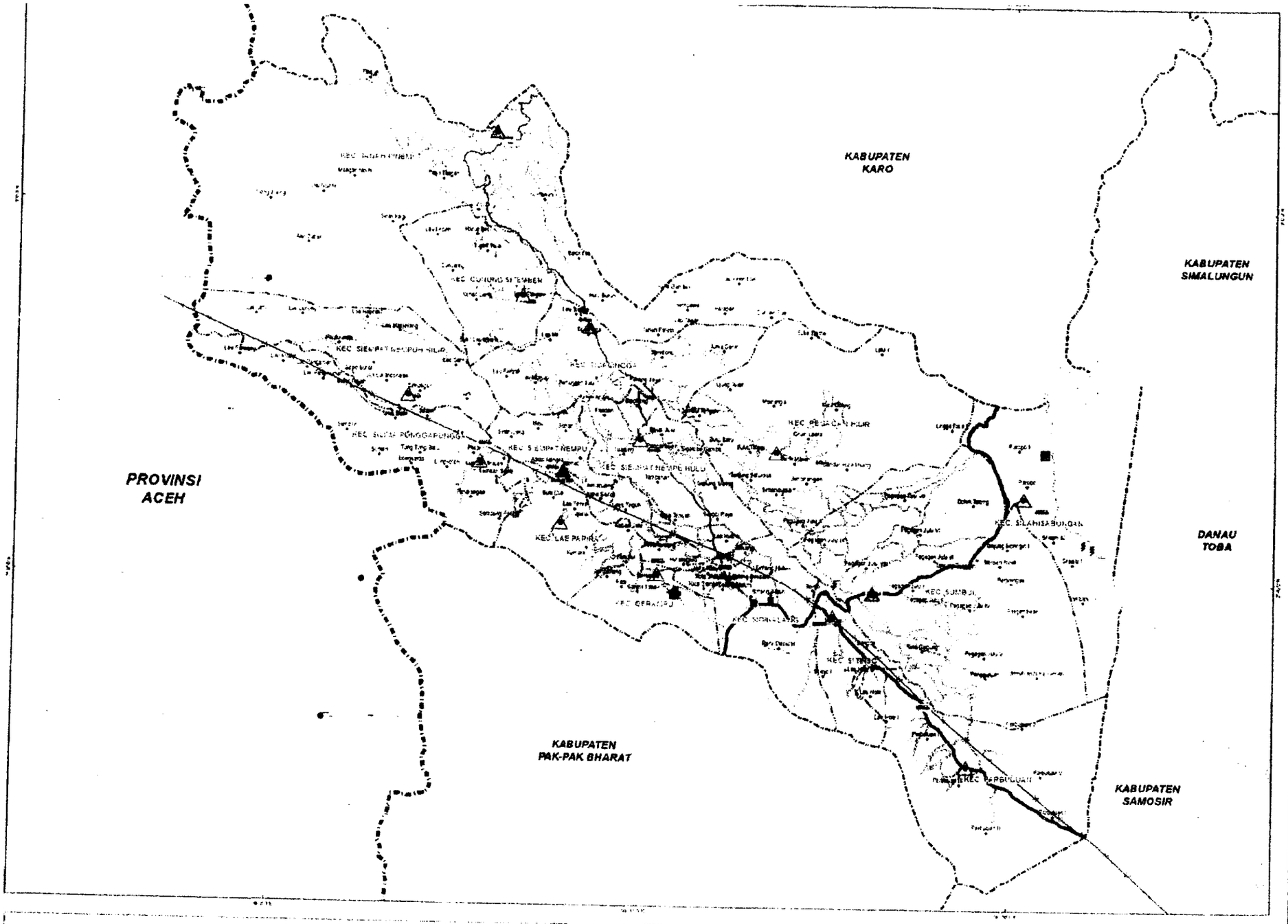

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

Lampiran II

PETA
STRUKTUR RUANG

KETERANGAN

ADMINISTRASI

SISTEM PUSAT PELAYANAN

JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

JARINGAN PRASARANA ENERGI

JARINGAN PRASARANA

PETA LOKASI

SUMBER DATA

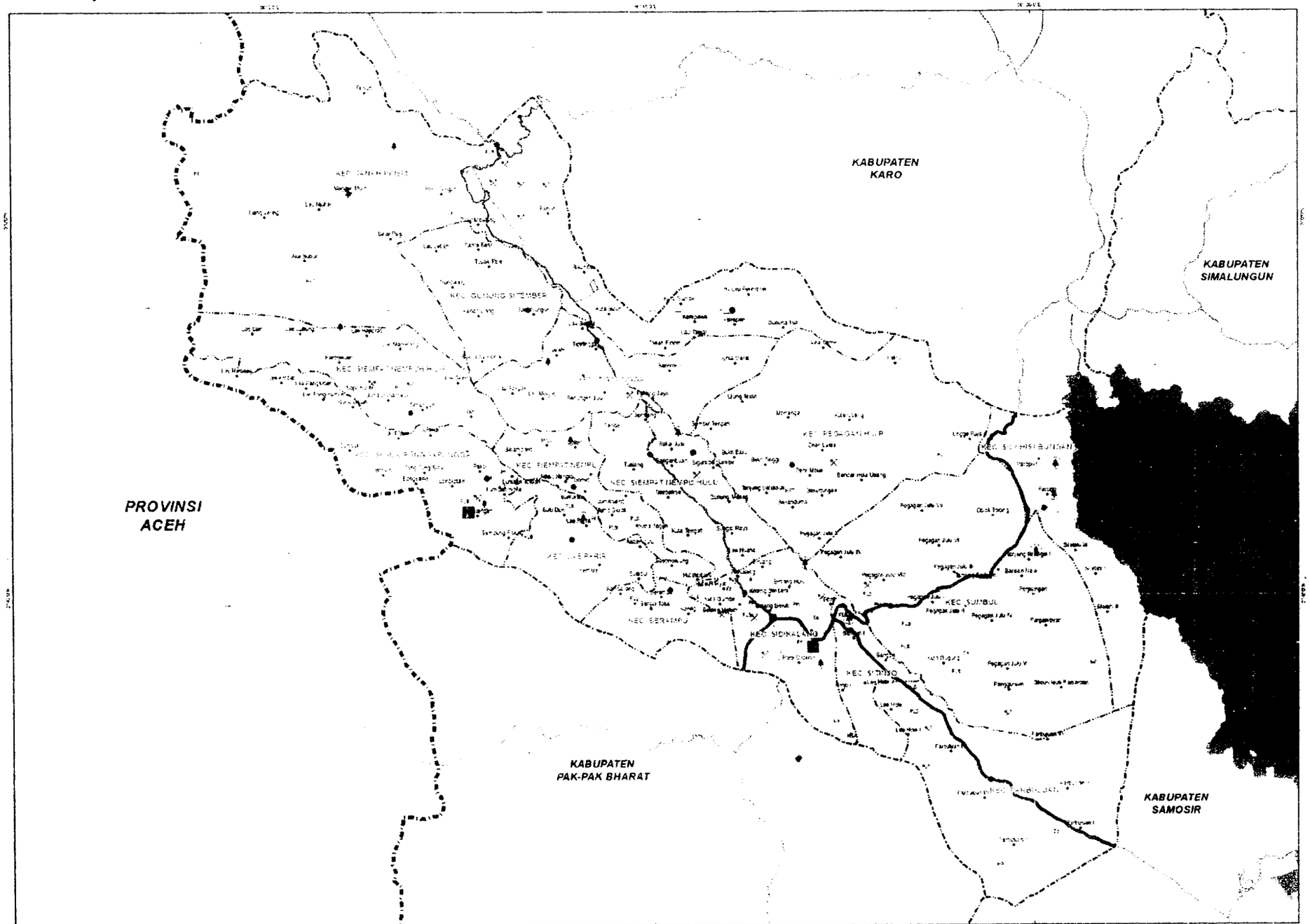

Lampiran III

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1 : 140.000

KETERANGAN

ADMINISTRASI

JALAN

RENCANA POLA RUANG

RENCANA PERUNTUKAN LAINNYA

- Rencana Industri
- Rencana Objek Wisata
- Rencana Pertambangan

SUMBER DATA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

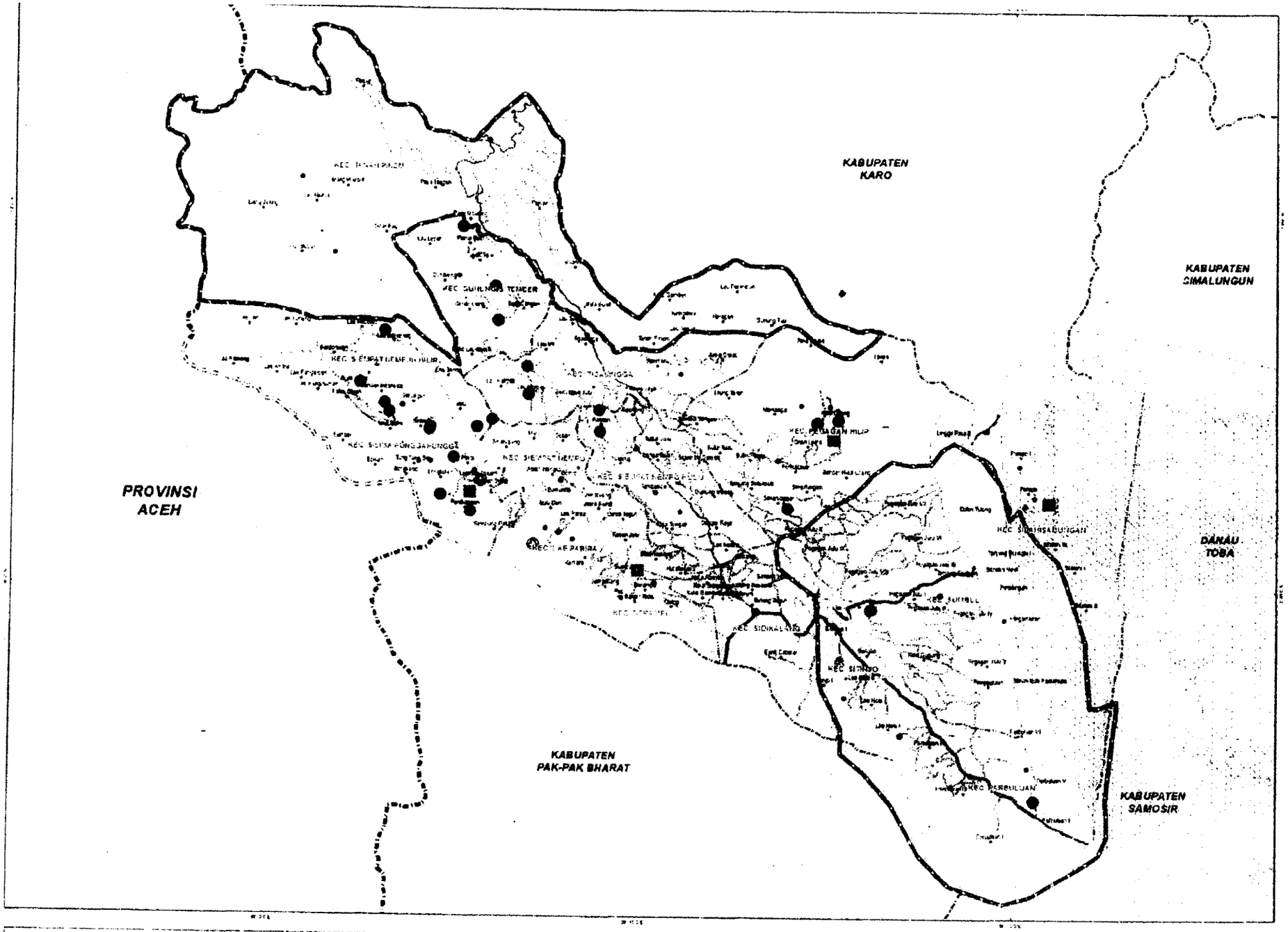

Lampiran IV

PETA
RENCANA KAWASAN STRATEGIS

KETERANGAN

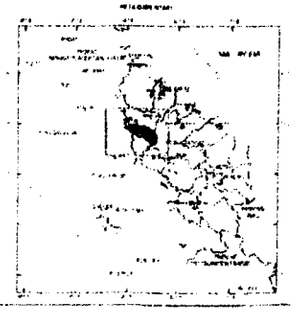

SUMBER DATA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

Lampiran V
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
I.	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman												
1.	Peningkatan Fungsi PKW Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo)	Penyusunan/Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidikalang, Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Bagian Wilayah Kawasan Perkotaan Sidikalang	Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Pengembangan kawasan pusat penanganan bencana alam	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Pengembangan perkantoran pemerintahan	Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pengembangan SMA bertaraf internasional	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan RSUD Sidikalang	Kota Sidikalang									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan perumahan	Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan Pasar Regional Sidikalang	Kota Sidikalang									APBN/APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan Fungsi Terminal Regional Tipe B Sitinjo dan	Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/ Pemkab Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C Sidikalang	Kota Sidikalang									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/ Pemkab Dairi
		Peningkatan Kapasitas PDAM Tirta Nciho	Kota Sidikalang									APBN, APBD Kab. Dairi/PDAM Tirta Nciho	Kementerian/Pemkab Dairi/PDAM Tirta Nciho
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan Gedung Olah Raga dan Kesenian	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/ Pemkab Dairi
		Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba	Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Balai Latihan Kerja Modern	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pembangunan Sentra Industri Kecil	Kabupaten Dairi									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
2.	Peningkatan Fungsi PKLp	Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Bagian Wilayah Kawasan Perkotaan.	PKLp									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pembangunan jalan penyelamatan dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan longsor.	PKLp									APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab. Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C	PKLp									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pembangunan Sub Terminal Agribisnis.	PKLp									APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab. Dairi
		Alokasi lahan untuk Kasiba dan Lisiba	PKLp									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pengembangan Perumahan	PKLp									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian	PKLp									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pembangunan Lumbung Pangan	PKLp									APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Peningkatan pusat perdagangan	PKLp									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/ Pemprov/Pemkab Dairi
		Peningkatan Daerah Irigasi	PKLp									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab Dairi	Kementerian/ Pemprov/Pemkab Dairi
		Pengembangan tata batas hutan	PKLp									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi	Kementerian/ Pemprov/Pemkab Dairi
3	Peningkatan Fungsi PPK	Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Bagian Wilayah Kawasan	PPK									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab Dairi	Kementerian/ Pemkab Dairi
		Pembangunan jalan penyelamatan bahaya gempa bumi dan longsor	PPK									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Peningkatan pusat perdagangan	PPK									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Peningkatan jaringan jalan lokal	PPK									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan tata batas hutan	PPK									APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/ Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan fasilitas penunjang pertanian	PPK									APBN/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan gudang pengumpul dan lantai jemur hasil pertanian	PPK									APBN/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Dairi/Swasta

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pembangunan jalan usaha tani	PPK									APBN/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan sarana dan prasarana wisata	PPK									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	PPK									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan gedung dan jalan penyelamatan dan penyediaan peralatan peringatan dini bahaya gempa dan longsor	PPL									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
4.	Peningkatan Fungsi PPL	Pembangunan industri pengolahan hasil pertanian	PPL									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan jalan usaha tani	PPL									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pengembangan puskesmas pembantu	PPL									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	PPL									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pengembangan sarana dan prasarana wisata	PPL									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
II.	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi Transportasi Darat												
	A. Peningkatan Jalan	Ruas jalan	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
	B. Pembangunan Jalan	Ruas jalan	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
	C. Perbaikan Jalan											APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
	D. Peningkatan Terminal		Terminal B Sitinjo									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
	E. Pembangunan Terminal		Terminal C Sidikalang, Sumbul, Tigalingga, Parongil									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
	Transportasi Danau	Dermaga	Kec. Silahisabungan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
	A. Peningkatan Fungsi	Dermaga Wisata	Kec. Silahisabungan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
	B. Pembangunan Prasarana Pendukung Wisata												
III.	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air												
	A. Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi Hulu Sungai	Kabupaten Dairi									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
	B. Irigasi	Perbaikan Jaringan Irigasi	Kabupaten Dairi									APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab Dairi
		Peningkatan Daerah Irigasi	Kabupaten Dairi									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
	C. Air Bersih/Air Minum	Penyehatan PDAM Tirta Nciho dan Peningkatan Cakupan Layanan	Seluruh Ibukota Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
	D. Pengendalian Longsor	Pembangunan Turap	Kabupaten Dairi									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Penetapan Kawasan Rawan Longsor	Kabupaten Dairi									APBN/APBD Kab Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
IV	Sistem Jaringan Prasarana Energi												
	A. Peningkatan	Optimalisasi Pemanfaatan PLTA	Seluruh Kecamatan									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Perluasan Cakupan Layanan Listrik	Kabupaten Dairi									APBN/Swasta	PLN/Swasta
	B. Pembangunan	Pembangunan Sumber Energi	Kabupaten Dairi									APBN/Swasta	Kementerian/Swasta
V	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi												
	Peningkatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Pelayanan Telekomunikasi Operator Swasta/BUMN	Seluruh Wilayah Permukiman									APBN/SWASTA	BUMN/Swasta
		Penataan dan Efisiensi Penempatan BTS	Seluruh Wilayah Permukiman									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Operasionalisasi Kegiatan Pemerintahan dan Usaha Masyarakat										APBN/SWASTA	Kementerian/BUMN/Swasta
VI.	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman												
	A. Peningkatan	Pengembangan prasarana dan sarana perumahan berupa jalan lingkungan dan drainase	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Perbaikan perumahan yang belum permanen dan semi permanen	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan/lingkungan permukiman	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
	B. Pembangunan	Pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk dengan program pembangunan perumahan dengan konstruksi tahan gempa	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Pembangunan perumahan perkotaan	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Paronggil									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan-kawasan rawan air minum di Perkotaan dan Perdesaan	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/PDAM Tirta Nciho	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/PDAM Tirta Nciho

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Optimalisasi TPST dan TPA	PKW, PKL, PKLp									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Pembangunan TPS di seluruh pusat-pusat pelayanan	PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL									APBN/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Dairi
		Pembangunan Drainase	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi
		Pembangunan IPAL limbah rumah tangga dan industri	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan Jalan Lokal/Lingkungan	PKW, PKLp, PPK, PPL									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemprov/Pemkab Dairi/Swasta
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	A Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan	Kawasan Lindung di Kabupaten Dairi									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung:											
		Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinyu										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Kegiatan Rahabilitasi, Redeliniasi kawasan hutan										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
	B Perwujudan Fungsi Kawasan Lindung	Penetapan kawasan dengan kemiringan diatas 40% sebagai kawasan lindung										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Identifikasi dan klasifikasi lahan menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program massif dan partisipatif										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Bila lahan tersebut ditanami tanaman produktif yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat, maka secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
	C Perwujudan Mitigasi Bencana	Mitigasi Bencana Gempa Bumi adalah											

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning system) di seluruh setiap wilayah padat penduduk	Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul dan kecamatan lainnya									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bahaya gempa bumi	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk (building code)										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Mitigasi Bencana Longsor adalah											
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi-sisi jalan	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan > 40%										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan didaerah penyangga dan resapan air										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor										APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan > 40%)										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	A. Perwujudan Hutan Produksi	Fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan HTR/HD	Kec. Sitinjo, Parbuluan dan Sumbul									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, mikrohydro, kebutuhan air bersih)										APBD Kab Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan fasilitas wisata alam										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
	B. Perwujudan Pertanian Lahan Basah/Sawah	Peningkatan pelayanan irigasi dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Seluruh Kecamatan (kecuali Kec. Gunung Sitember)									APBD Prov/ APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab Dairi
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pengolahan hasil panen, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis)										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen semakin meningkat										APBD Prov/ APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab Dairi
		Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi										APBD Kab Dairi	Pemkab Dairi
		Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani										APBD Kab Dairi	Pemkab Dairi
		Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran										APBD Prov/ APBD Kab. Dairi	Pemprov/Pemkab Dairi
	C. Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Seluruh Kecamatan									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
	D. Perwujudan Kawasan Perkebunan	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung	Seluruh Kecamatan									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem:	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		a. Subsistem Hulu (up stream): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)											
		b. Subsistem Usaha Tani (on farm): produksi pertanian primer (budidaya)											
		c. Subsistem Hilir (down stream): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.											
		d. Subsistem Kelembagaan (supporting institution): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain											
	E. Perwujudan Kawasan Peternakan	Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan. Sebagai sentra peternakan ternak	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan sentra peternakan ternak Lembu	Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan sentra peternakan ternak Kuda	Kecamatan Parbuluan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan sentra peternakan Babi	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan sentra peternakan ternak Kambing dan Domba	Kecamatan Lae Parira, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan sentra peternakan unggas	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		§ Kawasan integrasi perternakan-tanaman pangan dan hortikultura (organic farm)											
		§ Kawasan integrasi perternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain)											
		§ Kawasan integrasi perternakan-perikanan											
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal	Seluruh Kecamatan									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
	F. Perwujudan Kawasan Perikanan	1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran, melalui											
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Punggapungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan, melalui	Kec. Silahisabungan									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Melaksanakan desain teknis detil pembangunan pelabuhan perikanan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
	G. Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi, melalui program	Seluruh Kecamatan										

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi											
		2. Pengembangan energi alternatif, melalui program:											
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
	H. Perwujudan Kawasan Pariwisata	1. Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Sidikalang									APBN/APBD Prov/APBD Kab Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
		a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
		b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melak..anakan berbagai even promosi										APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
		c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif										APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
		2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek–obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu	Seluruh Wilayah Pariwisata										
		a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
	I. Perwujudan Kawasan Industri												

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pengembangan jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain	Kecamatan Sidikalang									APBD Kab Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain	Kecamatan Sumbul									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain	Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pengembangan jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyam-anyaman dan lain-lain	Kecamatan Silima Punggapungga									APBD Kab. Dairi/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
	J. Perwujudan Kawasan Permukiman	1. Permukiman Perkotaan											
		Pemetaan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan:	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul Tigalingga dan Parongil										
		a. Daya tampung kota, terkait dengan kawasan yang relatif aman dari ancaman bencana alam, lahan dengan kemiringan dibawah 15%.										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		b. Rencana pembangunan perumahan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		c. Rencana pembangunan sentra industri kecil.										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		d. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (taman kota, stadion olah raga, dan lain-lain)										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		e Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi kelengkapan dan cakupan pelayanan fasilitas dan utilitas utama pada masing-masing kawasan dan perkiraan kebutuhan sampai dengan Tahun 2030, seperti:										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		a Jalan lingkungan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		b. Sistem jaringan prasarana air minum										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		c. Sistem jaringan prasarana listrik										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan TPA)										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan yang relatif aman terhadap bencana alam, namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penyusunan rencana rinci tata ruang dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pengadaan perumahan melalui subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), seperti Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) dan sebagainya										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		2. Permukiman Perdesaan											
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Kec. Silahisabungan, Pegagan Hilir, Parbuluan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Hulu, Siempat Hilir, Gunung Sitember dan Tanah Pinem									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Apabila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya, baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok permukiman di kawasan lindung dan kawasan budidaya dan rekomendasikan rencana pembangunannya										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
C.	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS												

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
1	Perwujudan Kawasan Strategis Agropolitan Parsiul	Penetapan batas kawasan strategis agropolitan	Parbuluan, Sitinjo, Sumbul (Parsiul)									APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penyusunan RTBL sub kawasan inti										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan tangkapan air (lindung)										APBD Kab. Dairi	Pemkab Dairi
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan sebagaimana kegiatan yang diprogramkan pada arahan pemanfaatan ruang pertanian dan perkebunan										APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi/Swasta	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi/Swasta
2.	Perwujudan Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Siultinggil	Peningkatan fungsi Terminal Tipe B Sitinjo	Sitinjo									APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C Sidikalang	Sidikalang									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C Sumbul	Sumbul									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C Tigalingga	Tigalingga									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan Terminal Tipe C Parongil	Parongil									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peningkatan peran pasar menjadi pasar regional	Sidikalang									APBD Kab	Pemkab Dairi
		Pembangunan sentra industri	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga, Parongil (Siultinggil)									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peningkatan sekolah menengah atas menjadi bertaraf internasional	Sidikalang									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Peningkatan RSUD	Sidikalang									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan gedung olah raga dan kesenian	Sidikalang									APBD Kab	Pemkab Dairi
		Pembangunan kolam renang										APBD Kab	Pemkab Dairi
		Pembangunan pusat pertokoan	Sidikalang									APBD Kab/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan perumahan	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga, Parongil (Siultinggil)									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
		Pembangunan kawasan taman kota	Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga, Parongil (Siultinggil)									APBD Kab/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta

No.	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				2014	2015	2016	2017	2018	19-24	25-30	31-34		
		Pengembangan tourist information centre	Sidikalang, Sitinjo									APBD Kab/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Kota Sidikalang dan Sitinjo									APBN/APBD Prov/APBD Kab. Dairi	Kementerian/Pemkab Prov/Pemkab Dairi
3.	Perwujudan Kawasan Strategis Ekowisata	Penetapan kawasan ekowisata	Kawasan Ekowisata									APBD Kab	Pemkab Dairi
		Identifikasi komoditas unggulan ekowisata										APBD Kab	Pemkab Dairi
		Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi agro ekowisata										APBD Kab	Pemkab Dairi
		Pembangunan infrastruktur pendukung ekowisata										APBD Kab/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta
		Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan										APBD Kab/Swasta	Pemkab Dairi/Swasta